

tentang

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
SEBAGAIMANA TELAH DIROBAH DAN DITAMBAH.-

+++++

Pasal 1.

Warga Negara Indonesia ialah :

- a. orang yang asli dalam daerah Negara Indonesia;
- b. orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut diatas akan tetapi terroenan dari seorang dari golongan itoe, yang lahir dan bertempat kedodoekan dan kediaman didalam daerah Negara Indonesia, dan orang bukan terroenan seorang dari golongan termaksud, yang lahir dan bertempat kedodoekan dan kediaman selama sedikitnja 5 tahun berturut2 yang paling achir didalam daerah Negara Indonesia, yang telah berumur 21 tahun atau telah kawin;
- c. orang yang mendapat kewarganegaraan Negara Indonesia dengan tjara naturalisasi;
- d. anak yang sah, disahkan atau diakui dengan tjara yang sah oleh bapanya, yang pada waktu lahirnja bapanya mempunjai kewarganegaraan Negara Indonesia;
- e. anak yg lahir dalam 300 hari setelah bapanya, yang mempunjai kewarganegaraan Negara Indonesia, meninggal doenia;
- f. anak yang hanja oleh ibunya diakui dengan tjara yang sah, yang pada waktu lahirnja ibunya mempunjai kewarganegaraan Negara Indonesia;
- g. anak yang diangkat dengan tjara yang sah oleh seorang warga negara Indonesia;
- h. anak yang lahir didalam Daerah Negara Indonesia, yang oleh bapanya ataupun oleh ibunya tidak diakui dengan tjara yang sah;
- i. anak yang lahir didalam daerah Negara Indonesia, yang ~~tidak dikenal~~ tidak diketahui siapa orang toeanja atau kewarganegaraan orang toeanja;
- j. badan-hoekoem yang didirikan menooerot hoekoem yang berlakoe dalam Negara Indonesia dan bertempat kedodoekan didalam daerah Negara Indonesia.

Pasal 2.

- (1) Seorang perempuan selama didalam perkawinan terroet kewarganegaraan negara suaminya.
- (2) Permohonan atau pernyataan oentoek merobah kewarganegaraan tidak dapat diadjoeken oleh seorang isteri.

Pasal 3.

- (1) Kewarganegaraan Negara Indonesia yang diberikan kepada seorang bapa dengan sendirinja berlakoe oentoek anak-anaknja yang sah, disahkan atau diakui dengan tjara yang sah, dan anak-anak-angkatnja yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin.
- (2) Kewarganegaraan Negara Indonesia yang diberikan kepada seorang iboe-djanda dengan tjara naturalisasi dengan sendirinja berlakoe oentoek anak-anaknja yang sah atau disahkan, yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin.

(3) Kewargaan Negara Indonesia yang didapat oleh seorang iboe dengan sendirinja berlakoe djoega oentoek anak-anaknja yang hanja olehnja diakoei dengan tjara yang sah, yang beloean beroemoer 21 taheen dan beloean kawin.

(4) Kehilangan kewargaan Negara Indonesia seorang bapa atau seorang iboe menoeeroet perintjian diatas berlakoe djoega oentoek anak2nja menoeeroet perintjian itoe dan anak2 angkatnja, hanja djika anak2 itoe toeroet mendapat kewargaan Negara negeri lain.

(5) Kehilangan kewargaan Negara Indonesia seorang iboe karena atau sebagai akibat dari perkawinannja atau karena pernjataan sebagai terseboet dalam pasal 10 tidak berlakoe oentoek anak-anaknja.

#### Pasal 3a.

Seorang warga Negara Indonesia terseboet dalam pasal 1 bab b, yang mempoenjai kewargaan Negara dari negeri lain, dapat melepaskan kewargaannja dari Negara Indonesia dengan menjatakan keberatan mendjadi warga Negara Indonesia.

#### Pasal 3b.

Djika seorang warga Negara Indonesia terseboet dalam pasal 1 bab b menanggul doerika pada waktoe ia masih dapat menjatakan keberatan mendjadi warga Negara Indonesia, maka dengan mengingat atoeran dalam pasal 3a, hak oentoek menjatakan keberatan ini dilandjoetkan, boet anak2nja yang sah, disahkan, diakoei atau diangkat dengan tjara yang sah, oleh walinja masing2, dan boet djanda nja oleh ia sendiri, ketjoeali djika djanda itoe masoek dalam golongan terseboet dalam pasal 1 bab a, dan dalam hal itu tetap mendjadi warga Negara Indonesia.

#### Pasal 4.

(1) Pernjataan keberatan terseboet dalam pasal 3 a harus disampaikan dengan to-lisan kepada menteri kehakiman dalam waktu satu tahun setelah atoeran dalam pasal 1 bab b berlakoe buat orang yang bersangkutan.

(2) Bersama dengan soerat pernjataan orang yang menjat akan haroes menjatakan atau bersanggoep akan memberi boekti2 tentang:  
a. kelahirannja dan kelahiran anak2nja menoeeroet perintjian dalam pasal 3, yang beloean beroemoer 31 taheen dan beloean kawin, dengan nama2 yang lengkap dari mereka dan dari isteri2nja;  
b. perkawinan-perkawinannja;  
c. perpoetoesan perkawinan-perkawinannja;  
d. bahwa mereka adalah warga negara negeri lain.

(3) Dengan selekas-mekasnja setelah menerima soerat pernjataan itoe Menteri Kehakiman haroes mendaftarkan dan mengoemoemkan pernjataan itoe dalam Madjallah Pemerintah, djika pernjataan itoe disahkan dan oentoek siapa pernjataan itoe berlakoe, dan memberitahoekan poetoesan tentang pernjataan itoe kepada orang yang menjatakan.

#### Pasal 5.-

(1) Kewargaan Negara Indonesia dengan tjara natoeralisasi diperoleh dengan berlakoenja oendang2 yang memberikan natoeralisasi itoe.

(2) Yang dapat memperoleh kewargaan Negara Indonesia dengan tjara natoeralisasi ialah orang yang telah beroemoer 21 taheen atau yang telah kawin, yang telah bertempat berkedoedoean atau bertempat kediaman didalam daerah Negara Indonesia selama 5 taheen bertoeeroet-toeroet yang paling achir yang tjakap berbahasa Indonesia.

(3) Oentoeok tiap2 natoeralisasi haroes dibajar kepada kas negeri orang sedjoemlah 200 roepiah.

(4) Permohonan oentoeok mendapat kewargaan Negara Indonesia dengan tjara natoeralisasi haroes disampaikan dengan toelisan diatas kertas jang berma terai kepada Menteri Kehakiman dengan perantaraan pengadilan negeri dari daerah tempat kedoesdoekan permohon.

(5) Bersama dengan permohonan oentoeok natoeralisasi permohon haroes manjampe ikan atau bersanggosp akan memberi bukti2 dari hal:

- Beloem
- a. kelahirannya dan kelahiran anak2nja menoes roet perintjian dalam pasal 3, jang beloem beroemoeer 21 tahun dan kawin, dengan nama2 jang lengkap dari merek dan dari isteri2nja;
  - b. perkawinan-perkawinannya;
  - c. perpoatoesan perkawinan-perkawinannya;
  - d. telah bertempat kedoesdoekan atau bertempat kediaman didalam daerah Negara Indonesia selama 5 tahun bertoeoet-toeoeet jang paling achir;
  - e. ketjakaan berbahasa Indonesia;
  - f. telah membajar oentoeok natoeralisasi wang jang sedjumlah jang ditetapkan diatas kepada kas negeri Indonesia;
  - g. djika permohon itoe orang dari negeri asing, bahwa oendang2 negeri asing itoe tidak mendjadi halangan bagi natoeralisasi tersebut.

(6) Setelah menerima soerat permohonan itoe maka pengadilan negeri berwadjib dengan selekas-lekasnja memeriksanja oentoeok menetapkan apakah sjarat2 jang ditetapkan oleh oendang2 ini dipenoehi.

Dengan selekas-lekasnja setelah mengambil penetapan tentang permohonan itoe maka pengadilan negeri berwadjib mengirimkan salinan dari penetapan itoe disertai dengan soerat permohonan dan soerat2 lampirannja kepada Menteri Kehakiman.

(7) Djika permohonan itoe dikaboelkan maka dengan selekas-lekasnja Menteri Kehakiman haroes memberi ta hoskannja kepada pemohon dengan perantaraan Ketoea Pengadilan Negeri jang bersanggosp.

(8) Oendang jang mangaboelkan permohonan oentoeok natoeralisasi akan berlakoe pada hari permohon dihadapan pengadilan negeri dari daerah tempat kedoesdoekannja bersoempah atau berdjandji setha/pada Negara Indonesia sebagai berikoet:

Saja bersoempah (berdjandji), bahwa saja mengakoei dan menerima kekuasaan jang tertinggi dari Negara Indonesia dan akan menepati kesetiaan kepadanja, bahwa saja akan mendjoendjoeng tinggi hoskoem2 Negara Indonesia, dan bahwa saja menikoel kewadjiban ini dengan rela hati dan tidak akan mengoeorangi sedikit poen.

(9) Deri penjoempahan atau pengambilan dari djandji ini oelah penoelis pengadilan negeri haroes dibikin rantjans.

(10) Kepada orang jang telah bersoempah atau berdjandji itu dan kepada sanoes orang jang toeroet terbawa dalam natoeralisasi itoe oleh pengadilan negeri sthetika itoe djoege haroes diberikan sselalai kartoe bukti warna Negara Indonesia menoesoet tjontoh jang ditetapkan oleh menteri Kehakiman.

(11) Dengan selekas2nja pengadilan negeri haroes memberi tahoean pemberian kartoe bukti itoe kepada Menteri Kehakiman.

(12) Dengan selekas-lekasnja setelah menerima pemberitahuan tersebut diatas maka Menteri Kehakiman haroes mendaftarkan dan mengoemoemkannja dalam madjalah Pamerintah.

(13) Djika permohonan oentoeok natoeralisasi tidak dikaboelkan maka djoe lah wang jang dibajarkan kepada Kas Negeri Indonesia haroes dikembalikan lagi

### Pasal 7.

Natoeralisasi djoega dapat diberikan dengan berelasan kepentingan Negara. Dalam hal ini maka peratoer an-peratoeran terseboet dalam pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat 7 dan ayat 13 tidak berlaku.

Oendeng-oendeng jang memberikan natoeralisasi ini tiap-tiap kali menetapkan sjarat-sjaranja bentuk natoeralisasi ini.

### Pasal 8.

Kewargaan Negara Indonesia akan hilang :

1. oleh karena mendapat kewargaan negara dari negeri lain,
2. oleh karena dengan tidak mendapat idsin lebih dahulu dari Presiden Repoablik Indonesia masoek mendjadi peredjoerit atau pegawai negeri dari negeri lain.

### Pasal 9.

(1) Seorang perempuan jang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari perkawinannya kehilangan kewargaan Negara Indonesia, dapat memperoleh kewargaan itoe kembali, djika dalam waktoe 1 tahun setelah perkawinannya terpoetoes ia menjatakan kehendaknya kepada Menteri Kehakiman dengan toelisan.

Bersama dengan soerat pernjataan orang jang menjatakan hanoes menjampaikan atau bersanggoep akan memberi boekti-boekti tentang :

- a. perkawinannya ;
- b. perppoetoesan perkawinannya ;
- c. bahwa ia sebelum kawin itoe adalah Warga Negara Indonesia ;
- d. kelahiran dan nama-nama jang lengkap dari anaknja jang lahir diluar perkawinan sesoedahnja perkawinan termaksoed diatas terpoetoes, jang hanja olehnja diskoei dengan tjara jang sah.

(2) Dengan selekas-lekasnja setelah menerima soerat pernjataan itoe maka Menteri Kehakiman haroes mendaftarkan dan mengcemoemken pernjataan itoe dalam madjallah Pemerintah djika pernjataan itoe disahkan dan oentoek siapa pernjataan itoe berlekoel dan memberit-hukan poetoesan tentang pernjataan itoe kepada orang jang menjatakan.

### Pasal 10.

(1) Seorang perempuan jang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari perkawinannya mendapat kewargaan Negara Indonesia, tetap mendjadi Warga Negara Indonesia, ketjoeali djika dalam waktoe 1 tahun setelah perkawinannya terpoetoes, ia menjatakan dengan toelisan kepada Menteri Kehakiman, bahwa ia tidak soeka lagi mendjadi Warga Negara Indonesia.

Bersama dengan soerat per-njataan orang jang menjatakan haroes menjampaikan atau bersanggoep akan memberi boekti-boekti tentang :

- a. perkawinannya ;
- b. perpoetoesan perkawinannya ;
- c. bahwa ia sebelum kawin itoe boekan Warga Negara Indonesia.

(2) Dengan selekas-lekasnja setelah menerima soerat pernjataan itoe maka Menteri Kehakiman haroes mendaftarkan dan mengcemoemken pernjataan itoe dalam madjallah Pemerintah djika pernjataan itoe disahkan, dan memberit-hukan poetoesan tentang pernjataan itoe kepada orang jang menjatakan.

### Pasal 11.

(1) Anak Warga Negara Indonesia jang kehilangan kewargaan Negara Indonesia karena terbawa oleh bapa atau iboenja jang dengan tjara natoeralisasi memperoleh kewargaan Negara dari negeri lain, dapat memperoleh kewargaan Negara Indonesia kembali, djika dalam waktoe 1 tahun setelah ia berocemper 21 tahun atau sebelumnja itoe setelah ia kawin ia menjatakan kehendaknya kepada Menteri Kehakiman dengan toelisan.

Bersama dengan soerat pernjataan orang jang menjatakan haroes menjamorkan atau bersenggoep akan memberi boekti-boekti tentang :

- a. kelahirannja dan kelahiran anak-anaknj. menoeroet perintjian dalam pasal 3, dengan nama-nama jang lengkap dari mereka dan dari isteri-isterinjs;
- b. kelahirannja sebeloum pada atau iboenja mendapat kewergaan negara dari negeri lain dengan tjara n toeralisasi;
- c. perkawinannja;
- d. perpoatoesan perkawinan-perkawinannja;

(2) Dengan selekas-lekasnja setelah menerima soerat pernjataan itoe maka Menteri Kehakiman haroes mendaftarkan dan mengoemoemkan pernjataan itoe dalam medjallah Pemerintah, djika pernjataan itoe disahkan dan oentoek siene pernjataan itoe berlekoek, dan memberitahoeken poatoesan tentang pernjataan itoe kepada orang jang menjatakan.

#### Pasal 11a.

(1) Soerat pernjataan terseboet dalam pasal 4 ajat (1), pasal 6 ajat (2), pasal 9 ajat (1), pasal 10 ajat (1) dan pasal 11 ajat (1) haroes disampaikan kepada Menteri Kehakiman dengan perantaraan Pengadilan Negeri jang diserah hoekoenja melipoeti tempat kedoedoekan orang jang menjatakan.

(2) Setelah menerima soerat pernjataan itoe, maka Pengadilan Negeri berwadjib dengan selekas-lekasnja memriksnja oentoek menetapkan apakah sjarat-sjarat jang ditetapkan oleh Oendang-oendang ini dipenoehi.

Dengan selekas-selekasnja setelah mengambil penetapan tentang pernjataan itoe, maka Pengadilan Negeri haroes mengirinkan salinan dari penetapan itoe kepada Menteri Kehakiman disertai dengan soerat pernjataan dan soerat-soerat lampiranja.

#### Pasal 12.

Menteri Kehakiman haroes rengadakan dan memelihara dalam departemennja saboeh daftar goenk pendaftaran-pendaftaran terseboet diatas.

#### Pasal 13.

Barang siapa boekn Warga Negara Indonesia, ialah orang asing.

#### Pasal 14.

(1) Pendoedoek Negara Indonesia ialah tiap-tiap orang jang bertempat kedoedoekan didalam daerah Negara Indonesia selama 1 tahun bertoroet-toeroet.

(2) Kedoedoekan-boekoen Pendoedoek Negara Indonesia saseorang hilang dengan sendirinja oleh karena orang itoe bertempat kedoedoekan dilooer daerah Negara Indonesia.

(3) Seorang perempuan selaka didalam perkawinan toeroet kedoedoekan-boekoen pendoedoek negara soeminta.

(4) Anak jang belak bertanoek 21 tahun dan belak kawin dianggep seboed Pendoedoek Negara Indonesia, djika bapa atau walinja mempoenja kedoedoekan-boekoen Pendoedoek Warga Indonesia.

Bilman anak itoe belak bertanoek 21 tahun atau sebeloum itoe kawin, maka ia tatan sendiriji Pendoedoek Negara Indonesia, djika ia bertempat kedoedoekan didalam daerah Negara Indonesia.

#### Pasal 14a.

Segala saseatoe jang perloe oentoek mendjelaskan poatoesan atoeran dalam Oendang-oendang ini diatoer oleh Peraturan Pemerintah.

Pasal 6.

(1) Bilamana anak jang mandapat kewargaan Negara Indonesia karena terbawa dalam natoeralisasi bapa atau iboenja sampai beroemoer 21 tahun atau sebeloen itoe kawin, maka dalam tahun jang berikoet ia boleh menjatakan bahwa ia tidak soeka lagi terbawa dalam natoeralisasi itoe.

(2) Pernyataan itoe harus disampaikan kepada Menteri Kehakiman dengan toelisan.

Bersama dengan soerat pernyataan orang jang menjatakan harusoes menyampaikan atau bersanggooep akan memberi boekti-boekti tentang:

- a. kelahirennja dan kelahiran anak-anaknja menoesoet perintjian dalam pasa 13, dengan nama-nama jang lengkap dari mereka dan dari isteri-isterinja;
- b. kelahirennja sebeloen bapa atau iboenja mendapat kewargaan Negara Indonesia dengan tjara natoeralisasi;
- c. perkawinan-perkawinannja;
- d. perpeutusan-perkawinannja;
- e. bahwa anak-anaknja tersebut diatas dengan pernyataan ini mendapat kewargaan negara negeri lain.

(3) Dengan selekas-mekasnja setelah menerima soerat pernyataan itoe maka Menteri Kehakiman harusoes mendaftarkan dan mengoesoesnkan pernyataan itoe dalam madjallah Pemerintah, djika pernyataan itoe disahkan dan oentoek siapa pernyataan itoe berlakoe, dan memberitahoekan postoesan tentang pernyataan itoe kepada orang jang menjatakan.